




# The Scope of Contemporary Islamic Legal Thought: A Methodological Analysis and a Comparative Study of Indonesia and Malaysia

Ruang Lingkup Pemikiran Hukum Islam Kontemporer: Analisis Metodologis dan Perbandingan Indonesia–Malaysia



Aisyah Nurhalisha Mursyida <sup>1,\*</sup>, Syarifuddin <sup>2</sup>, Ali Murtadho <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

e-mail: [aisyahnurhalisha4@gmail.com](mailto:aisyahnurhalisha4@gmail.com)<sup>1</sup>, [syarifuddin@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:syarifuddin@iain-palangkaraya.ac.id) <sup>2</sup>, [ali.murtadho@iain.palangkaraya.ac.id](mailto:ali.murtadho@iain.palangkaraya.ac.id)<sup>3</sup>

\* Correspondence: [aisyahnurhalisha4@gmail.com](mailto:aisyahnurhalisha4@gmail.com)

Received: 2025-10-28 | Revised: 2026-02-10 | Accepted: 2026-02-11 | Page: 58-62

## Abstract

*This article examines the scope of contemporary Islamic legal thought and its methodological approaches through a comparative study of Indonesia and Malaysia. Using qualitative library research with a normative-comparative approach, this study analyzes academic literature, fatwas, and legal regulations related to Islamic law in both countries. The findings show that although both countries employ *maqāṣid al-syārī‘ah* as a methodological framework, they differ in orientation. Indonesia tends to adopt a more plural and academic approach by incorporating hermeneutical and socio-historical perspectives, while Malaysia emphasizes a legal-formal approach through state institutions and Syariah courts. These differences indicate that contemporary Islamic legal thought is contextual and shaped by socio-political structures and legal systems.*

**Keywords:** Contemporary Islamic Law, Islamic Legal Thought, Indonesia, Malaysia

## Abstrak

Artikel ini mengkaji ruang lingkup pemikiran hukum Islam kontemporer serta pendekatan metodologis yang digunakan melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan normatif-komparatif terhadap literatur akademik, fatwa, dan regulasi hukum Islam di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keduanya sama-sama menggunakan *maqāṣid al-syārī‘ah* sebagai kerangka metodologis, terdapat perbedaan orientasi. Indonesia cenderung mengembangkan pendekatan yang lebih plural dan akademis, sedangkan Malaysia menekankan pendekatan legal-formal melalui institusi negara dan Mahkamah Syariah. Perbedaan ini menegaskan bahwa pemikiran hukum Islam kontemporer bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh struktur sosial-politik serta sistem hukum nasional.

**Kata Kunci:** Hukum Islam kontemporer, Pemikiran hukum Islam, Indonesia, Malaysia

## 1. PENDAHULUAN

Pemikiran hukum Islam sejak awal perkembangannya selalu mengalami dinamika seiring perubahan sosial yang dihadapi umat Islam. Pada masa klasik, hukum Islam dikonstruksi melalui fiqh dengan basis utama Al-Qur'an dan Hadis serta instrumen metodologis seperti *qiyās*, *ijmā'*, dan *istihsān*(Dr. H. Sutrisno RS 2019, 7). Namun, memasuki era modern dan kontemporer, umat Islam dihadapkan pada berbagai persoalan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam literatur klasik, seperti hak asasi manusia, demokrasi, gender, bioetika, dan kompleksitas negara bangsa. Kondisi ini mendorong lahirnya kajian hukum Islam kontemporer yang berupaya merespons realitas modern secara kontekstual.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas pembaruan hukum Islam dan penggunaan pendekatan metodologis seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, ijtihad kolektif, dan reinterpretasi teks keagamaan. Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung bersifat parsial, baik dengan menitikberatkan pada satu negara tertentu maupun hanya menyoroti aspek normatif tanpa analisis perbandingan yang sistematis. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus membandingkan corak metodologis pemikiran hukum Islam kontemporer di negara-negara Muslim dengan konteks sosial-politik yang berbeda(Aulia 2023, 26)

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis ruang lingkup pemikiran hukum Islam kontemporer melalui pendekatan komparatif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara dipilih karena sama-sama memiliki mayoritas penduduk Muslim dan tradisi hukum Islam yang kuat, tetapi menunjukkan karakter penerapan hukum Islam yang berbeda. Indonesia mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dengan pendekatan yang relatif plural dan akademis, sementara Malaysia menerapkan hukum Islam secara lebih legal-formal melalui institusi negara dan Mahkamah Syariah di tingkat negara bagian(Muin 2016, 276).

Kebaruan artikel ini terletak pada penekanan analisis metodologis dalam melihat perbedaan corak pemikiran hukum Islam di Indonesia dan Malaysia, bukan semata-mata pada produk hukumnya. Dengan menyoroti hubungan antara metodologi hukum Islam dan konteks sosial-politik, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan hukum Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan sumber data berupa literatur hukum Islam kontemporer, fatwa, regulasi, dan karya akademik yang relevan di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan komparatif dipilih untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan metodologi pemikiran hukum Islam di kedua negara, terutama dalam penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah*, peran institusi negara, serta respons terhadap isu-isu kontemporer. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan membandingkan kerangka metodologis, produk hukum, dan praktik kelembagaan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menunjukkan karakteristik dan kecenderungan masing-masing negara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Ruang Lingkup Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

Pemikiran hukum Islam kontemporer berkembang sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan hukum yang dihadapi masyarakat Muslim modern. Berbeda dengan fiqh klasik yang disusun dalam konteks sosial tertentu, hukum Islam kontemporer berupaya menjawab persoalan-persoalan baru seperti hak asasi manusia, relasi gender,

demokrasi, bioetika, serta dinamika negara bangsa. Oleh karena itu, ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada produk hukum (fiqh), tetapi juga mencakup pendekatan metodologis, institusional, dan kontekstual dalam merumuskan hukum Islam(Ma'rif 2015, 31). Dalam kerangka ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan tersebut memungkinkan fleksibilitas dalam penafsiran hukum tanpa melepaskan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, pemikiran hukum Islam kontemporer dapat dipahami sebagai upaya ijtihad yang bersifat dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan zaman(Zulhamdi 2019, 131).

### **3.2. Corak Metodologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia**

Pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia berkembang dalam konteks masyarakat yang plural, baik dari segi agama, budaya, maupun sistem hukum. Indonesia tidak menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara secara formal, namun mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai instrumen seperti legislasi, fatwa, dan praktik sosial keagamaan. Kondisi ini mendorong lahirnya corak metodologi pemikiran hukum Islam yang relatif terbuka dan adaptif terhadap realitas sosial yang beragam(Ma'rif 2015, 31). Secara metodologis, pendekatan ushul fiqh klasik tetap dipertahankan sebagai fondasi utama dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Instrumen seperti *qiyyās*, *ijmā‘*, dan *istihsān* masih digunakan dalam proses penalaran hukum. Namun, dalam menghadapi persoalan kontemporer yang semakin kompleks, pendekatan tersebut sering kali dikombinasikan dengan metode lain yang lebih kontekstual. Salah satu pendekatan yang paling dominan adalah *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang menekankan tujuan dan kemaslahatan hukum Islam sebagai dasar dalam penetapan hukum.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* di Indonesia digunakan untuk menjawab berbagai persoalan hukum modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dipahami tidak hanya sebagai seperangkat norma tekstual, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pertimbangan keadilan sosial, kemaslahatan umum, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi aspek penting dalam perumusan hukum Islam kontemporer di Indonesia (Muhammad 2011, 251). Selain *maqāṣid*, pendekatan sosial-historis dan hermeneutika juga berkembang dalam kajian akademik hukum Islam di Indonesia. Pendekatan ini berupaya memahami teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks historis turunnya wahyu serta kondisi sosial masyarakat modern. Hermeneutika sering digunakan untuk membahas isu-isu sensitif seperti gender, hak asasi manusia, dan relasi agama dengan negara. Meskipun pendekatan ini tidak selalu diterima secara luas oleh semua kalangan, kehadirannya menunjukkan dinamika intelektual dan keterbukaan metodologis dalam pemikiran hukum Islam Indonesia(Aulia 2023, 549).

Dari sisi kelembagaan, pemikiran hukum Islam di Indonesia berkembang melalui berbagai institusi non-negara seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Lembaga-lembaga ini berperan aktif dalam merumuskan fatwa melalui mekanisme ijtihad kolektif, yang melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu. Produk hukum yang dihasilkan umumnya bersifat tidak mengikat secara yuridis, namun memiliki pengaruh kuat dalam praktik sosial dan keagamaan masyarakat(Muhammad 2011, 251). Corak metodologi pemikiran hukum Islam di Indonesia dengan demikian dapat dicirikan sebagai metodologi yang plural, dialogis, dan kontekstual. Hukum Islam tidak diposisikan sebagai sistem yang kaku, melainkan sebagai instrumen normatif yang terus berinteraksi dengan nilai-nilai demokrasi, keberagaman, dan perkembangan sosial. Karakter ini membedakan pemikiran hukum Islam Indonesia dari negara-negara lain yang menerapkan model formalisasi hukum Islam secara lebih ketat,

serta menjadi landasan penting dalam analisis perbandingan dengan Malaysia pada subbab berikutnya.

### **3.3. Corak Metodologi Pemikiran Hukum Islam di Malaysia**

Berbeda dengan Indonesia, pemikiran hukum Islam kontemporer di Malaysia berkembang dalam sistem hukum yang memberikan ruang legal-formal yang lebih kuat bagi penerapan syariat Islam. Hukum Islam di Malaysia diinstitusionalisasikan melalui Mahkamah Syariah dan regulasi negara bagian, sehingga pendekatan metodologisnya cenderung bersifat normatif dan yuridis(Muin 2016, 273). Meskipun tetap menggunakan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai dasar pertimbangan, pemikiran hukum Islam di Malaysia lebih diarahkan pada kepastian hukum dan keterikatan pada struktur negara. Ijtihad dan pembaruan hukum Islam dilakukan dalam kerangka kelembagaan resmi, seperti melalui fatwa mufti negara bagian dan perundang-undangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa konteks politik dan sistem hukum sangat memengaruhi corak metodologi hukum Islam yang berkembang di Malaysia(Amir 2024, 53).

### **3.4. Analisis Perbandingan Pemikiran Hukum Islam Indonesia dan Malaysia**

Analisis perbandingan pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang menonjol dalam orientasi metodologis, peran institusi, dan relasi antara hukum Islam dan negara. Meskipun kedua negara sama-sama merujuk pada *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka dasar pembaruan hukum Islam, implementasinya berkembang sesuai dengan sistem hukum dan konteks sosial-politik masing-masing(Hasanudin 2016, 151).

Dari sisi metodologi, Indonesia cenderung mengembangkan pendekatan yang lebih plural dan akademis. Ushul fiqh klasik dikombinasikan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, hermeneutika, serta pendekatan sosial-historis, sehingga menghasilkan wacana hukum Islam yang fleksibel dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Sebaliknya, Malaysia menampilkan pendekatan metodologis yang lebih normatif dan yuridis, dengan penekanan pada kepastian hukum dan keseragaman penerapan melalui institusi resmi negara(Muhammad 2011, 251). Perbedaan lain terlihat pada aspek kelembagaan. Di Indonesia, pemikiran hukum Islam banyak berkembang melalui institusi non-negara seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, dengan produk hukum berupa fatwa yang bersifat tidak mengikat. Sementara itu, di Malaysia, hukum Islam dilembagakan secara formal melalui Mahkamah Syariah dan regulasi negara bagian, sehingga pemikiran hukum Islam terintegrasi langsung dengan sistem peradilan dan legislasi(Hasanudin 2016, 35).

Perbandingan ini menegaskan bahwa pemikiran hukum Islam kontemporer bersifat kontekstual dan tidak monolitik. Indonesia merepresentasikan model pemikiran hukum Islam yang diskursif dan adaptif, sedangkan Malaysia mencerminkan model yang terstruktur dan negara-sentris. Kedua model tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh konfigurasi metodologi, institusi, dan sistem hukum nasional(Dahlan 2017, 316).

## **4. KESIMPULAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pemikiran hukum Islam kontemporer mencakup berbagai bidang kehidupan modern, seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, hak asasi manusia, gender, dan bioetika. Untuk merespons kompleksitas tersebut, metodologi hukum Islam mengalami perkembangan signifikan dari ushul fiqh klasik menuju pendekatan berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*, ijtihad kolektif, dan analisis kontekstual. Hasil perbandingan memperlihatkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kecenderungan metodologis yang berbeda. Indonesia menunjukkan corak pemikiran yang lebih plural, fleksibel, dan akademis, dengan keterbukaan terhadap hermeneutika dan pendekatan sosial-historis. Sebaliknya, Malaysia menampilkan corak yang lebih legal-formal dan institusional, dengan dominasi

negara dalam pengaturan dan implementasi hukum Islam melalui Mahkamah Syariah dan legislasi negara bagian. Kontribusi akademik artikel ini terletak pada penegasan bahwa perbedaan metodologi hukum Islam tidak semata-mata bersumber dari teks keagamaan, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik dan sistem hukum nasional. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum Islam yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan di negara-negara Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Ahmad Nabil. 2024. "Ahmad Ibrahim Dan Pengislaman Sistem Hukum Di Malaysia." *Journal Of Islamic And Law Studies* 6 (2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>.
- Aulia, Mizar. 2023. "Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup Dan Urgensitas Di Era Modernisasi." *Jurnal Al-Nadhair* 2 (2). <https://doi.org/10.61433/almadhair.v2i2.36>.
- Dahlan, Moh. 2017. "Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11 (2): 313. <https://doi.org/10.19105/aihkm.v11i2.1039>.
- Dikuraisyin, Basar. 2017. "Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia." *Jurnal Keislaman Terateks* 1 (3). <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3156/2321>.
- Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I. 2019. *Epistemologi Hukum Islam Kontemporerkonsep, Teori, Dan Implementasi*. Edited by Muhammad Fauzinuddin Faiz. Vol. 17. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hasanudin, Fuat. 2016. "Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia(Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *JURNAL SYARI'AH & HUKUM* 9 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v9i2.947>.
- Hussain, Mohammad Azam. 2016. "The Development of the Legal Framework Governing the Shariah Committee of the Islamic Banking and Takaful Institutions in Malaysia." *International Journal of Islamic Business* 1 (2). <https://doi.org/10.32890/ijib2016.1.2.4>.
- Lahaji, H. 2023. *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia*. In *Penerbit Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo*. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/buku/article/view/3435%0Ahttps://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/buku/article/download/3435/1650>.
- Ma'rif, Toha. 2015. "Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8 (2).
- Muhammad, Ramizah Wan. 2011. "The Administration of Syariah Courts in Malaysia, 1957–2009." *Journal of Islamic Law and Culture* 13 (2–3). <https://doi.org/10.1080/1528817x.2012.748466>.
- Muin, Fatkhul. 2016. *Politik Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan*. 17.
- Naemah, Noor, Abdul Rahman, and Abdul Karim Ali. 2008. "The Teaching and Learning of U Su L Al- Fiqh in Public Universities in Malaysia :" *Shariah Journal* 16 (2).
- Rizaldi, Muhammad Farhan. 2024. "Karakteristik Hukum Islam : Landasan, Prinsip, Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Modern." *Karakteristik Hukum ... An-Nahdhat* 17 (2).
- Zulhamdi, Zulhamdi. 2019. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tokoh-Tokohnya." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19 (2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4414>.